

NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANSUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN PADANG**

D E N G A N

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

T E N T A N G
**PELAKSANAAN KEPANITERAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Nomor : 503/2140/RSUD-PS/X/2014
Nomor : HK.05.01/3205/2014

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP : 19650531199803 1 002
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan
Alamat : Jl. Dr. A. Rivai Painan-Pesisir Selatan
Telp 0756-21428

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan yang selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA.

Nama : H. SUNARDI, SKM., M. Kes
NIP : 1959 0829 198210 1 001
Jabatan : Direktur Poltekkes Kemenkes Padang
Alamat : Jln Raya Siteba, Padang
Telp 0751.7051769

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Direktur Poltekkes Kemenkes Padang yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan KEDUA untuk selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama/Kemitraan dalam hal penggunaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan untuk lahan pelaksanaan Kepaniteraan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa Poltekkes Padang.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan tugas pokok masing-masing pihak dan memanfaatkan potensi kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pelayanan di bidang kesehatan atas dasar saling menguntungkan.
2. Kesepakatan bersama ini bertujuan agar PIHAK PERTAMA dapat membantu PIHAK KEDUA dalam:
 - a. Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk pelaksanaan Kepaniteraan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa Poltekkes Padang
 - b. Menyediakan Sumber Daya Manusia untuk bimbingan dalam pelaksanaan Kepaniteraan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa Poltekkes Padang
 - c. Meningkatkan kemampuan dan mutu lulusan agar mampu bersaing dalam dunia kerja.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Ruang lingkup kerja sama ini adalah dalam hal penyelenggaraan Praktek Kepaniteraan Kerja Lapangan dan Bimbingan Praktek Klinik Pelayanan Kesehatan kepada mahasiswa Politeknik Kesehatan Padang serta pemanfaatan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran di lingkungan institusi PIHAK PERTAMA.
2. Pemanfaatan program praktek Kepaniteraan Kerja Lapangan di lingkungan institusi PIHAK PERTAMA ditujukan bagi jurusan yang ada di PIHAK KEDUA yang terdiri dari : Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Keperawatan, Jurusan Gizi, Jurusan Kebidanan dan Jurusan Keperawatan Gigi.
3. Proses pelaksanaan kerjasama sebagaimana pada ayat (1) di atur dalam petunjuk teknis/ pelaksanaan yang disusun dan di sepakati bersama PARA PIHAK

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- 1.1 Menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pembimbing klinik di instansi PIHAK PERTAMA untuk membimbing mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Praktek Kepaniteraan Kerja Lapangan .
- 1.2 Memberikan kesempatan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melakukan Praktek Kepaniteraan Kerja Lapangan sesuai program yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yang mengacu pada kurikulum Program Pendidikan Politeknik Kesehatan Padang dan Jadwal Pelaksanaan Praktek ditentukan bersama kedua belah pihak

- 1.3 Melaksanakan bimbingan dan evaluasi terhadap mahasiswa bimbingan dan menyerahkan hasilnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah praktek berakhir.
- 1.4 Mengatur administrasi & dana melalui Bagian Pendidikan dan Penelitian PIHAK PERTAMA.
- 1.5 Memperoleh hasil evaluasi bimbingan mahasiswa selama praktek paling lambat 1 (satu) minggu setelah praktek berakhir

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- 2.1 Mengajukan Jadwal pelaksanaan praktek kerja lapangan kepada bagian Diklat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan.
- 2.2 Menanggung biaya bimbingan klinik, Praktek Kepaniteraan Kerja Lapangan dan Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan pola tarif yang berlaku di instansi PIHAK PERTAMA dan dibayarkan sebelum kegiatan Praktek klinik dilaksanakan.
- 2.3 Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku di Instansi PIHAK PERTAMA.
- 2.4 Mengganti kerugian, kerusakan sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA maupun tuntutan perdata dari PIHAK KETIGA (*Pasien*) akibat kelalaian atau mal praktek yang dilakukan oleh Mahasiswa PIHAK KEDUA.
- 2.5 Menjamin mahasiswa PIHAK KEDUA untuk dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku di Instansi PIHAK PERTAMA selama kegiatan berlangsung.

3. PIHAK PERTAMA berhak atas :

- 3.1 Mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dalam kegiatan praktek Kepaniteraan Kerja Lapangan bagi mahasiswa PIHAK KEDUA.
- 3.2 Menetapkan jumlah peserta didik sesuai dengan kemampuan dan daya tampung yang ada.
- 3.3 Memberikan rekomendasi teguran kepada PIHAK KEDUA terhadap mahasiswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK selama pelaksanaan praktek kerja lapangan.
- 3.4 Menerima pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan berlaku.

4. PIHAK KEDUA berhak atas :

- 4.1 Diperkenankan menyelenggarakan Praktek Kepaniteraan Kerja Lapangan di instansi PIHAK PERTAMA sesuai dengan program yang ditetapkan.
- 4.2 Menggunakan sarana dan prasarana Praktek Kepaniteraan Kerja Lapangan di instansi PIHAK PERTAMA
- 4.3 Mendapatkan bimbingan dalam pelaksanaan Praktek Kepaniteraan Kerja Lapangan di instansi PIHAK PERTAMA

Pasal 4
Pembiayaan

- (1) Untuk pelaksanaan program kemitraan ini, maka PIHAK KEDUA akan memberikan kontribusi biaya penyelenggaraan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan lingkup kerja sama yang dimaksud.
- (2) Besaran pembiayaan sebagaimana disebutkan pada pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) di atas, ditentukan dalam perjanjian tersendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kepaniteraan Praktek Kerja Lapangan oleh PIHAK KEDUA di Institusi PIHAK PERTAMA serta unit terkait didalamnya, didasarkan atas kebutuhan dan kurikulum yang digunakan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2014 dan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2018 dan dapat diperpanjang kembali atas dasar kesepakatan tertulis dari KEDUA BELAH PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam pada pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) dapat diakhiri/diputus oleh SALAH SATU PIHAK sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri perjanjian kerja sama ini terlebih dahulu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK LAINNYA.
3. Setelah jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak yang memberitahukan pengakhiran perjanjian berhak melakukan pemutusan/pengakhiran perjanjian kerjasama tersebut.
4. Pengakhiran/pemutusan perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat pasal 7 (tujuh) ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) tidak membebaskan PARA PIHAK untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada.

Pasal 8
PERUBAHAN-PERUBAHAN

1. KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan di dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.
2. Usul perubahan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 (delapan) ayat 1 (satu) dilakukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya satu bulan sebelumnya.
3. Perubahan-perubahan di maksud dalam ayat (1) pasal ini setelah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK, dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat (kekeluargaan)
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat (kekeluargaan), maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat akan memilih domisili yang tetap dan tidak berubah, yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Painan .

Pasal 10
LAIN-LAIN

Jika terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhirnya perjanjian ini, maka yang masih mempunyai kewajiban bertanggung jawab kepada pihak lainnya sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

Pasal 11
P E N U T U P

Perjanjian ini dibuat rangkap dua asli dan diberi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat KEDUA BELAH PIHAK.

Ditetapkan di : Painan
Tanggal : 21 Oktober. 2014



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531199803 1 002



H. SUNARDI, SKM., M.Kes
NIP. 1959 0829 198210 1 001